

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

Iva Hasanah

Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur
Mutiar Residence, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

ivahasanah@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 11 September 2016, direvisi 2 Januari 2017, diputuskan diterima 14 Januari 2017

Abstract

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Abstrak

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu *pilot project* di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. *Paper* ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Pendahuluan

Win (27 tahun) sebagai ibu rumah tangga miskin mempunyai kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), saat hamil anak ke-2 dia kebingungan untuk menentukan di mana dia akan melahirkan nanti. Bidan desa tempat dia tinggal menyarankan untuk pergi ke rumah sakit yang paling dekat dengan rumahnya, tetapi rumah sakit ini letaknya di kabupaten yang berbeda. Sebenarnya dia ingin menggunakan kartu Jamkesmas dan melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

di kota Gresik tetapi jarak tempuhnya sekitar 50 km, sementara dia tidak mempunyai uang untuk biaya transportasi pulang pergi dari RSUD. Walaupun semua pelayanan gratis dengan menggunakan Jamkesmas namun jika membutuhkan ambulans puskesmas, sopir tidak selalu tersedia. Dalam kondisi kalut akhirnya dia menuruti saran bidan desa dan mengeluarkan uang untuk biaya melahirkan anaknya. Mengingat uang yang digunakan berasal dari utang, maka sekarang kondisi ekonominya semakin sulit karena harus mengangsur.

Kondisi kemiskinan yang dia alami telah berdampak pada ketidakmampuannya untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri sebagai perempuan, apalagi untuk keluarganya (Hasanah 2016).

Fakta ini merupakan bagian dari potret kemiskinan perempuan di desa Mondoluku Wringinanom Gresik yang merupakan salah satu desa perbatasan yang jauh dari akses ketersediaan fasilitas umum di kabupatennya sendiri. Tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan atau faktor ekonomi, faktor sosial juga turut berkontribusi di dalamnya. Misalnya, pandangan-pandangan masyarakat bahwa peran perempuan hanya sebatas urusan domestik rumah tangga. Pandangan ini mengurung perempuan dalam konteks yang terbatas sehingga tidak memiliki akses terhadap pekerjaan layak bahkan ruang-ruang pengambilan keputusan penting di desanya. Padahal dalam kesehariannya perempuan harus bertanggung jawab dan memastikan seluruh kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Akibatnya, kalau perempuan berada dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) maka akan sulit bagi mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinannya. Selama ini perempuan miskin tidak pernah dihitung sebagai *stakeholder* penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan karena eksistensinya tidak pernah diperhitungkan maka program-program penanggulangan kemiskinan tidak menyentuh pada perubahan kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Permasalahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Konsepsi kemiskinan menurut pemerintah merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan nonmakanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Konsep ini diwujudkan dalam 14 ciri-ciri kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pelaksanaannya, keempat belas kriteria ini sering menimbulkan permasalahan pada saat diimplementasikan dalam pendataan di daerah. Perbedaan kriteria selain berdampak pada data yang tidak tepat, dapat pula memicu dampak yang lebih buruk yaitu konflik horizontal di masyarakat. Kriteria yang sangat sentralistik dianggap sangat kaku bagi daerah dalam menentukan atau memasukkan konteks

kemiskinan lokal yang ada di daerah-daerah. Misalnya belum diakuinya nelayan perempuan dalam data statistik padahal di kabupaten Pangka Jene Kepulauan Sulawesi Selatan ditemukan banyak nelayan perempuan hingga saat ini.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan serta pemantauan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan selama ini akan berdampak pada sulitnya menilai sejauh mana perubahan yang sudah dicapai oleh penerima manfaat program dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan sebagai perbaikan dari program yang sudah diimplementasikan. Ruang-ruang partisipasi publik hanya dipenuhi oleh pemerintah saja sebagai perwakilan pembuat kebijakan dan mereka yang dianggap mahir dalam urusan statistik, artinya ruang-ruang partisipasi publik ini hanya berkuat pada angka-angka tanpa menyetarakan temuan-temuan kualitatif di masyarakat yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satu penyebab sulitnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah tingginya ketimpangan kesejahteraan antar penduduk di Indonesia. Mengingat ketimpangan pendapatan di Indonesia bisa mencapai 100 kali padahal di negara maju hanya mencapai 10 kali. Ketimpangan terutama dirasakan juga antara desa dan kota sehingga tidak mungkin mengintervensi kondisi ini tanpa memperhitungkan konteks sosial ekonomi yang ada. Selain itu, ketimpangan gender juga belum teridentifikasi secara jelas dalam program-program yang digagas oleh pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan. Sehingga pertanyaan penting yang perlu diajukan kemudian adalah apakah program penanggulangan pemiskinan tersebut dapat mengurangi kemiskinan secara menyeluruh ataukah hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu?

Kemiskinan Berwajah Perempuan

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun secara bertahap, dari 390 (1991) menjadi 334 (1997), kemudian 307 (2003), dan 228 (2007). Namun pada tahun 2012 melonjak menjadi 359, tidak berbeda jauh dengan 22 tahun yang lalu. Dalam laporan The Global Gender Gap 2014 posisi Indonesia ada di urutan 97 di bawah negara miskin seperti Vietnam, Laos dan berada jauh dari sesama negara *middle* yaitu Filipina yang *gap*-nya hanya di level 9. Kuota 30% dalam parlemen tidak tercapai bahkan hanya 17,3%. Perkawinan di bawah umur mencapai 43,85%. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan) mencatat selama tahun 2013 terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan dan terbanyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdiri dari 263.285 kasus. Komnas Perempuan mencatat ada 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012.

Selain konteks kemiskinan makro, Indonesia juga dilanda beban berat dengan menanggung kemiskinan berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan). Melalui metode Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK) dalam metode pemetaan partisipatif yang dilakukan di desa Kesamben Kulon, ditemukan bukan hanya masalah kemiskinan secara umum, namun juga masalah kemiskinan secara khusus yakni kemiskinan berwajah perempuan. Masalah tersebut juga diidentifikasi berdasarkan situasi dan kondisi yang berakibat/berdampak besar pada kondisi perempuan desa, masalah-masalah yang dialami perempuan dan masalah-masalah yang banyak ditemukan dan menyebar di seluruh desa. Ada 22 indikator kemiskinan berwajah perempuan yang teridentifikasi oleh masyarakat desa Kesamben Kulon, yang mana indikator tersebut dapat dipilah dari beberapa aspek yakni publik dan privat, kelas sosial ekonomi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan hak-hak perempuan. Data-data yang dimunculkan antara lain: masalah perempuan korban KDRT, perempuan berpendapatan rendah, perempuan putus sekolah, perempuan buta aksara, perempuan miskin tanpa jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), penyakit reproduksi perempuan, pernikahan usia anak, dan perempuan tidak mempunyai dokumen kependudukan. Ini semua harus mendapat perhatian khusus untuk mengatasinya.

Ketersisihan perempuan dalam konteks sosial dilihat sebagai sebuah potret feminisasi kemiskinan, yang di dalamnya tingkat kemiskinan mengondisikan perempuan atau kepala rumah tangga perempuan menjadi tidak memiliki akses atas apapun untuk keluar dari situasi kemiskinan tersebut, seperti akses terhadap pekerjaan, akses terhadap upah yang sama, akses terhadap pendidikan, akses terhadap keadilan atas kekerasan yang dialami, serta akses terhadap partisipasi publik dan politik. Fakta-fakta yang terpapar seperti tingginya perempuan yang mendapatkan upah rendah, perempuan mengalami KDRT dan sebagainya menunjukkan hasil audit gender berbasis komunitas ini sejenis dengan hasil-hasil penelitian yang menggeneralisasi bahwa kemiskinan lebih banyak diderita oleh perempuan (Todaro 2000, hal. 170) bahwa di dunia ketiga terungkap fakta kaum perempuan beserta anak-anaknya paling menderita kekurangan gizi, paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih,

sanitasi dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Todaro juga mengungkapkan banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga, mempunyai kapasitas yang rendah untuk memperoleh pendapatan sendiri serta kontrol yang terbatas atas pendapatan. Selain itu menurut Todaro perempuan memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan-tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah. Jadi dalam hal ini, semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan disebabkan mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan tetapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan (Shiva & Mies 2005, hal. 83). Sedangkan Feminisasi Kemiskinan adalah "pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama" (Moghadam 2005, hal. 7).

Gender Watch sebagai Gerakan Pemantauan Bersama Berbasis Gender

Gerakan *gender watch* merupakan sebuah inisiatif untuk membangun gerakan memperjuangkan hak atas perlindungan sosial untuk kesejahteraan rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal. Gerakan *gender watch* diawali dengan pengembangan audit gender berbasis komunitas yang dilakukan oleh Institut Kapal Perempuan di beberapa wilayah yaitu NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Audit gender berbasis komunitas ini merupakan inovasi dari audit sosial yang telah dilakukan oleh organisasi nonpemerintah (ornop). Bedanya pada audit gender berbasis komunitas, audit dilakukan oleh penerima manfaat langsung atau komunitas akar rumput.

Dalam perkembangannya audit gender berbasis komunitas ini kemudian diperkuat dengan gerakan *multi-stakeholder* yang disebut gerakan *gender watch*. Gerakan ini ingin diwujudkan melalui 4 (empat) strategi utama yakni: (1) *Knowledge development* dengan memperkuat pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan dan sistem perlindungan sosial. Usulan sistem perlindungan sosial berbasis gender yang inklusif dan transformatif oleh pemerintah. (2) Advokasi berbasis data untuk program perlindungan sosial pemerintah guna mendorong keluarnya kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah dan pusat yang *pro-poor* dan *progender*. (3) Penguatan kepemimpinan dan kapasitas perempuan miskin. (4) Penguatan jaringan nasional dan lokal untuk memfasilitasi gerakan advokasi

berbasis data untuk program perlindungan sosial. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan berwajah perempuan agar terwujud kebijakan-kebijakan dan anggaran yang mampu meningkatkan layanan bagi perempuan miskin (profeminis) dan kelompok marginal (inklusi) terutama dalam pemenuhan jaminan sosial. Kedua, mendorong pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dan inklusif dalam sistem pendataan kemiskinan dan model pemantauannya, serta ketiga adalah pemerintah daerah dan desa bersedia mengadopsi sistem pendataan kemiskinan dan model pemantauan yang berperspektif gender, inklusif, dan transformatif.

Strategi pertama akan berhasil jika para pemangku kepentingan mempunyai kemampuan dan bekerja sama mendorong hasil pemantauan menjadi dasar untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Sedangkan faktor dari luar, dalam hal ini adalah tekanan massa, juga harus terkonsolidasi melalui penguatan *resource center* baik di tingkat nasional maupun daerah sebagai pusat pengembangan sistem pendataan kemiskinan dan model pemantauan alternatif untuk program perlindungan sosial. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menggerakkan pemerintah desa agar mampu melahirkan kebijakan yang pro perempuan yaitu: memperkuat perempuan-perempuan akar rumput dalam konteks ini adalah perempuan miskin untuk mengembangkan sekolah-sekolah perempuan yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran serta penguatan kepemimpinan perempuan; melakukan advokasi berbasis data; dan meningkatkan sumber-sumber penghidupan mereka. Dengan demikian maka diharapkan akan terjadi pelibatan pemimpin perempuan dalam proses pengambilan keputusan melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat desa sampai kabupaten. Selain itu mereka akan mampu melakukan advokasi berbasis data terhadap program-program pembangunan.

Sekolah Perempuan untuk Melahirkan Pemimpin Perempuan Akar Rumput

Mengentaskan kemiskinan perempuan masih menjadi sebuah pertanyaan besar dan merupakan sumber kegelisahan bagi kaum feminis hingga saat ini. Didorong oleh kegelisahannya, kaum feminis mencoba untuk menganalisis lebih jauh feminisasi kemiskinan tersebut sebagai perspektif. Walaupun hasil analisis ini beragam tetapi ada benang merah yang menyatukan mereka, yaitu mereka percaya bahwa kegagalan pembangunan untuk menyahterakan perempuan

bersumber dari ketidakmampuan para pendukung pembangunan untuk mengenali subordinasi perempuan dalam masyarakat patriarkal sebagai faktor utama, sehingga perempuan tidak dianggap sebagai target utama pembangunan karena mereka dilibatkan dalam posisi sebagai istri, ibu, dan agen reproduktif, yang prinsipnya diposisikan berbeda dengan laki-laki. Upaya untuk membawa analisis-analisis feminis ke dalam perbincangan pembangunan sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Misalnya saja Ester Boserup (1910—1999) dalam bukunya yang berjudul *Woman's Role in Economic Development* (1970) menantang asumsi bahwa perempuan hanya kontributor kedua dalam keluarga dan sangat bergantung pada suaminya. Melalui karyanya, Boserup memberikan fakta betapa pentingnya peran perempuan Dunia Ketiga dalam produksi pertanian, khususnya di Afrika di mana dia melakukan penelitian. Asumsi bahwa perempuan hanyalah agen reproduksi terbantahkan dengan sendirinya.

Keterlibatan perempuan sebagai subjek pembangunan sekaligus berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan dapat didorong salah satunya melalui pendidikan alternatif. Giroux dalam Muchtar, Pulu & Salbiyah (2006) mengategorikan paradigma pendidikan menjadi tiga yaitu konservatif, liberal dan kritis. Pendidikan formal tidak membangun kekritisannya dan tidak berdampak pada perubahan cara pandang perempuan terhadap kondisinya maka tingkat kesadaran mereka masih banyak yang tergolong naif belum menyadari bahwa perempuan juga punya hak yang sama. Bahkan perempuan masih banyak yang menganggap perempuan tidak perlu pintar karena tidak akan disukai laki-laki dan akan cenderung melawan. Kesadaran perempuan yang masih naif inilah yang menyebabkan banyak sekali masalah-masalah perempuan seperti tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, kesehatan reproduksi perempuan yang rendah, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah karena masih banyak perempuan putus sekolah. Untuk itu, pendidikan kritis yang mempertanyakan relasi kuasa terutama hubungan kuasa laki-laki dan perempuan menjadi dasar untuk membongkar kesadaran semu yang dialami oleh para perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sekolah perempuan dan organisasi perempuan yang menyelenggarakan pendidikan membongkar kesadaran selalu mendapatkan tantangan dari *status quo* yang selama ini mendapat manfaat dari ketimpangan kekuasaan yang ada.

Mengacu pada laporan audit gender berbasis komunitas yang dilakukan di Desa Kesamben Kulon

Kecamatan Wringinanom, Gresik, Jawa Timur (Hasanah 2015b), data yang dihasilkan dari alat pemetaan partisipatif dan diagram Venn, diketahui hanya ada 23 perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa dan mereka berasal dari anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) desa, istri pejabat pemerintahan desa dan tokoh-tokoh agama yang secara kelompok sosial termasuk keluarga kaya. Kondisi ini memperkuat pendapat bahwa perempuan miskin akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan penting di desa seperti keputusan publik terkait perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Perempuan miskin mempunyai beban ekonomi lebih berat dibandingkan dengan perempuan menengah atau kaya, sehingga menuntut mereka untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk mengambil peran produktif guna menutupi kebutuhan hidup. Dari pengertian partisipasi di atas, dapat dijelaskan dari data audit gender berbasis komunitas bahwa ada 3 bentuk partisipasi baik politik, sosial, maupun ekonomi warga yang masih rendah pada perempuan terutama perempuan miskin.

Pada tingkat kesadaran yang masih naif baik perempuan kaya maupun miskin dapat dikatakan belum berpartisipasi seperti pengertian partisipasi sesungguhnya. Perempuan menengah/kaya masih diuntungkan dalam hal partisipasi politik mengingat mereka dapat terlibat menjadi calon pemimpin daerah/desa karena mereka mempunyai modal untuk mengikuti proses yang memerlukan banyak uang. Sebaliknya, bagi perempuan miskin mereka hanya terlibat sebagai pemilih yang pasif yaitu menjadi korban *money politic*. Berangkat dari kondisi tersebut, maka model Pendidikan Adil Gender (PAG) di sekolah perempuan dikembangkan

bagi perempuan miskin yang marginal. Pendidikan perempuan ini dikembangkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang memberdayakan, bertujuan mengembangkan inisiatif-inisiatif perempuan untuk menyejahterakan diri, keluarga, dan komunitasnya.

Keberadaan Sekolah Perempuan yang berdiri sejak tahun 2014 di 5 provinsi telah berhasil mengorganisir perempuan akar rumput. Melalui sekolah-sekolah perempuan ini, kesadaran kritis perempuan dibangun secara bertahap mulai dari kelompok paling kecil sampai pada tingkat desa/kelurahan. Model pembelajaran yang mengintegrasikan proses pemikiran kritis, keahlian hidup, dan pengorganisasian perempuan di komunitas ini yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan akar rumput. Sehingga melalui pengintegrasian ini otonomi tubuh dan otonomi politik perempuan marginal dapat dimunculkan dan diperkuat, yang pada gilirannya akan membangun daya tawar perempuan di dalam hubungannya dengan suami, keluarga, dan komunitas. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan di ranah domestik dan publik tetapi juga memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri serta atas keluarga dan komunitasnya.

Gender Watch sebagai Program Inovatif Pemerintah Kabupaten Gresik

Pengembangan program *Gender Watch* yang didukung oleh program MAMPU bersama Institut Kapal Perempuan Jakarta dengan mitra-mitra daerahnya yang menyebar di beberapa provinsi telah dimulai sejak tahun 2013 dan mendapatkan respons yang baik oleh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten.

Tabel 1. Sebaran wilayah program *Gender Watch* di Indonesia.

| Mitra Daerah | Provinsi | Wilayah |
|----------------------------|---------------------------|---|
| KPS2K Jatim | Jawa Timur | • Desa Mondoluku, Desa Kesamben Kulon, Desa Sumber Gede, Desa Sooko Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik |
| LPSDM NTB | Nusa Tenggara Barat (NTB) | • Desa Bayan, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara • Desa Tenige dan Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara • Desa Sukadane, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Utara • Desa Pijot, Desa Ketapang Raya, Kec. Kruak, Kabupaten Lombok Timur • Desa Montong Betok, Kec. Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur |
| YKPM Sulsel | Sulawesi Selatan | • Desa Mattiro Kanja, Desa Mattiro Ulang, Desa Mattiro Bombang dan Desa Mattiro Baji, Kec. Liukang Tupabiring Utara, Kab. Pangkajene Kepulauan |
| Institut Kapal Perempuan | DKI Jakarta | • Kel. Rawajati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan • Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung Jakarta Timur |
| Pembangkit Batang Tarandam | Sumatra Barat | • Kel. Batu Gadang, Kel. Baringin, Kel. Tarantang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang |

Sumber: Makalah Workshop Forum Multipihak, 19-22 Januari 2015 di Gresik (Hasanah 2015c)

Dukungan penuh oleh pemerintah daerah baik dari kabupaten/kota sampai desa/kelurahan ada yang sudah disahkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara para pihak yaitu pemerintah kabupaten, Institut Kapal Perempuan, dan mitra daerah. Dengan kekuatan MOU ini maka semakin kuat pola kerjasama yang dilakukan sampai pada jajaran tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan. Ketertarikan pemerintah daerah dalam hal ini dapat dipahami karena selama ini intervensi dari pihak ketiga—dalam konteks ini adalah kontribusi masyarakat sipil di daerah untuk berstrategi langsung pada program-program penanggulangan kemiskinan terutama program perlindungan sosial—masih rendah. Kontribusi yang dimaksud adalah mengintervensi model pendataan yang partisipatif sehingga dapat menghasilkan data kualitatif untuk melengkapi kesenjangan data yang ada selama ini. Selain itu juga mengawal dan memastikan lahirnya kebijakan yang partisipatif dan tentunya pro perempuan melalui data-data yang diproses oleh penerima manfaat program itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui RPJMD 2015-2020 telah mencantumkan dukungan penuh untuk mengembangkan program *Gender Watch* melalui replikasi sekolah perempuan di beberapa desa se-Kabupaten Gresik. Dukungan yang dimaksud adalah melalui alokasi anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik berminat dan menjadikan sekolah perempuan sebagai program inovatif bagi daerah karena pengorganisasian sekolah perempuan telah mampu melahirkan kader-kader perempuan yang kritis dan dianggap sebagai upaya luar biasa oleh pemerintah daerah dalam membangun partisipasi perempuan kelas bawah yang mungkin selama ini tidak pernah terlibat (Hasanah 2015c). Pola pendekatan pada kelompok masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang selama ini dianggap sesuatu yang sulit, telah disajikan secara nyata dengan model sekolah perempuan yang tersebar di beberapa desa/kelurahan. Ketidakepercayaan pemerintah mengenali subordinasi yang dialami oleh perempuan akhirnya mampu dipaparkan oleh anggota sekolah perempuan melalui forum-forum

publik yang diselenggarakan baik melalui musrenbang desa maupun kabupaten. Melalui model penyajian berbasis data dan didukung oleh pengorganisasian akar rumput, kelompok-kelompok sekolah perempuan menjadi inovasi daerah dengan mengawinkan program penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten sampai desa.

Salah satu keberhasilan yang signifikan adalah bagaimana para pemimpin-pemimpin akar rumput tersebut mampu mengawal dan memastikan kepentingan kelompoknya untuk dapat diakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di kabupaten Gresik dengan dialokasikannya anggaran untuk replikasi sekolah perempuan di seluruh desa secara bertahap. Komitmen pemerintah kabupaten tidak hanya pada tataran alokasi anggaran namun pada kondisi pragmatis perubahan perilaku pelayanan. Seperti pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang pengurusannya dipercepat sehingga memudahkan bagi si sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi agenda rutin bagi perempuan miskin di desa dan dapat diakses dengan mudah dan gratis.

Keberhasilan gerakan *Gender Watch* melalui advokasi berbasis data ini juga membantu kesulitan desa untuk mendapatkan data-data profil bagi desanya. Melalui audit gender berbasis komunitas tahap 1 maka dilakukanlah pemetaan partisipatif di beberapa desa yang hasilnya telah diadopsi oleh pemerintah desa baik sebagai profil resmi desa maupun dalam RPJMDes. Pemerintah desa juga akan mendorong sekolah perempuan menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan partisipasi perempuan dalam memantau program-program penanggulangan kemiskinan terutama program perlindungan sosial. Keberadaan pemimpin-pemimpin akar rumput yang menjadi tim pemantau komunitas sangat berkontribusi bagi desa sebagai modal sosial desa untuk mendapatkan tenaga-tenaga relawan yang membantu proses pendataan.



Gambar 1. Peta Partisipatif Desa yang diadopsi dalam profil desa Kesamben Kulon
Sumber: Data Audit Gender Berbasis Komunitas tahap 1, 2015 (Hasanah 2015a)

Penutup

Gerakan *Gender Watch* merupakan sebuah inisiatif untuk membangun gerakan memperjuangkan hak atas perlindungan sosial untuk kesejahteraan rakyat miskin, perempuan, dan kelompok marginal. Gerakan ini menghasilkan data alternatif tentang kemiskinan yang diintegrasikan dengan indikator indeks kesenjangan gender, kelompok-kelompok terorganisir, dan kritis sebagai bagian yang berkontribusi terhadap realisasi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, membawa perubahan kebijakan dan penganggaran dari tingkat desa, kabupaten, dan nasional yang *pro-poor* dan responsif gender. Selain itu, *Gender Watch* juga mengusulkan pada pemerintah pusat konsep tentang sistem perlindungan sosial berperspektif gender, inklusif, dan transformatif. Gerakan ini juga ingin mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan orang miskin, kelompok marginal, minoritas dan berkeadilan gender, tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, dan proses demokratisasi. Agar semua ini tercapai maka harus dipastikan adanya partisipasi kelompok perempuan miskin dan marginal yang selama ini terpinggirkan untuk dapat terlibat aktif dalam pemantauan sebagai bagian dari tim

pemantau komunitas. Selain itu perlu juga memastikan keterjangkauan program perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal sehingga mereka dapat menikmati manfaat program dan pada akhirnya keluar dari kemiskinannya.

Perempuan masih menjadi kelompok mayoritas di Indonesia dan rentan mengalami pemiskinan akibat masih kuatnya budaya patriarkal yang mampu memarginalkan melalui aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perempuan terkungkung dalam ranah domestik yang pada akhirnya tersubordinasi oleh negara. Oleh karena itu, harus ada upaya dan inisiatif yang sistematis untuk mampu mengeluarkan perempuan dari proses peminggiran dan pemiskinan. Dalam konteks ini, pengorganisasian masyarakat harus menyentuh kelompok-kelompok perempuan miskin di mana pendidikan kritis menjadi elemen utamanya yang berfungsi mengembangkan daya pikir kritis perempuan sekaligus memperkuat kemampuannya untuk melakukan aksi-aksi transformatif. Advokasi berbasis bukti dimaknai sebagai memperkuat kelompok-kelompok perempuan akar rumput menjadi ujung tombak dan aktor utama dalam berperan sebagai pengumpul bukti dan mengawalinya sampai pada tujuan akhir advokasi dan

harus dipastikan bahwa kepentingan perempuan dapat terakomodir dan mengalami perubahan pada kondisi yang lebih adil dan setara.

Daftar Pustaka

- Boserup, E 1970, *Woman's Role in Economic Development*, Goergo Allen & Unwind Ltd, London.
- Hasanah, I 2015a, *Data-data Audit Gender Berbasis Komunitas tahap 1*, KPS2K Jawa Timur & Institut Kapal Perempuan, Jakarta.
- Hasanah, I 2015b, *Draft Laporan Audit Gender Berbasis Komunitas Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Gresik Jawa Timur*, KPS2K Jawa Timur & Institut Kapal Perempuan, Jakarta.
- Hasanah, I 2015c, *Gender Watch dan Gerakan Sosial*, makalah, Workshop Forum Multipihak, 19-22 Januari 2015, Gresik, KPS2K Jawa Timur & Institut Kapal Perempuan, Jakarta.
- Hasanah, I 2016, *Kajian Implementasi Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Gresik*, KPS2K Jawa Timur & Institut Kapal Perempuan, Jakarta.
- Moghadam, VM 2005, "The 'Feminization of Poverty' and Women's Human Right", *SHS Paper in Women's Studies/Gender Research*, no. 2, hal. 1-38.
- Muchtar, Y, Pulu, L, Salbiyah, FS 2006, *Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal*, Institut Kapal Perempuan, Jakarta.
- Shiva, V & Mies, M 2005, *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan & lingkungan*, terj. K Ismunanto & Lilik, IRE Press, Yogyakarta
- Todaro, MP 2000, *Pembangunan Ekonomi*, terj. H Munandar, Bumi Aksara, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

